



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Status Penggunaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 80);
 7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari Kekayaan Asli Desa, APBDesa dan perolehan lain yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuseri sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum KESATU merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa.
- KETIGA** : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 16 Desember 2024
PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
 NOMOR : 35 TAHUN 2024
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2024
 TENTANG : TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR PENGGUNAAN ASET DESA

No	Jenis Barang	Kode Barang	Asal Usul Barang			Keterangan
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan lain yang Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sepeda Motor Honda PCX 160 ABS warna putih	3.02.01.04	-	1 Unit	-	Digunakan oleh I Nyoman Witada (<i>Perbekel</i> Banyuseri)

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BANJAR
PERBEKEL DESA BANYUSERI

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN ASET DESA
NOMOR :143/05/XII/2024

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Ni Ketut Puspaningsih : Kaur Tata Usaha dan Umum dalam hal ini bertindak sebagai petugas/pengurus Aset Desa Banyuseri Selanjutnya Sebagai **Pihak I (Pertama)**
- 2 I Nyoman Witada : Perbekel Banyuseri dalam hal ini bertindak sebagai pengguna Aset Desa selanjutnya sebagai **Pihak II (kedua)**

Menyatakan bahwa :

- 1 **PIHAK PERTAMA** Telah menyerahkan aset desa kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek PCX 160 ABS, Warna Putih dengan Kodefikasi 3.02.01.04
- 2 **PIHAK KEDUA** Telah menerima Aset Desa yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik, selanjutnya di pergunakan untuk menunjang Operasional Pemerintahan Desa.

Demikian Berita Acara ini di buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

Ni Ketut Puspaningsih

PIHAK KEDUA

I Nyoman Witada



